**Implementasi Perma sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim**

**Ahmad khairun Hamrani, S.H., M.Hum.**

**Rizky Ramadhan Baried, S.H.,M.H.**

**Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H.,M.H.**

**1Fakultas Hukum, Hukum , Universitas Islam Indonesia,** **154101306@uii.ac.id**

**2Fakultas Hukum, Hukum , Universitas Islam Indonesia,** **154101307@uii.ac.id**

**3Fakultas Hukum, Hukum , Universitas Islam Indonesia,** **ahmad.khairun@uii.ac.id**

***ABSTRACT***

*The profession of judge, which has quite heavy responsibilities, results in the judge's predicate being quite risky and makes it a target for parties who are dissatisfied with the court's decision, for example the act of degrading a judge's honor (hereinafter abbreviated as PMKH). The existence of Supreme Court Regulation no. 5 and No. 6 of 2020 concerning Trial Protocol and Security in the Court Environment functions to prevent PMKH. The approach in this research uses a statutory and conceptual approach, the type of research used is empirical juridical research. The conclusion of this research is that the research carried out resulted in the conclusion that the implementation of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulations Number 5 and 6 of 2020 throughout 2022-2023 has been implemented well in the Yogyakarta District Court and the Semarang District Court, although there are quite a few obstacles experienced in the implementation of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 5 and 6 of 2020 throughout 2022-2023 are regarding Limited Human Resources/Court Apparatus, regarding the Court Security Unit, regarding the budget.*

***Keyword: Supreme Court Rules, Condescension, Honor of Judges***

**ABSTRAK**

Profesi hakim yang cukup memiliki tanggungjawab berat tersebut mengakibatkan predikat hakim cukup beresiko dan menjadikan sasaran di pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan, sebagai contohnya adalah terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (selanjutnya disingkat PMKH). Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 dan No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan berfungsi untuk melakukan pencegahan adanya PMKH. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penedekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan berupa implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 sepanjang Tahun 2022-2023 sudah diterapkan dengan baik di PN Yogyakarta dan PN Semarang walaupun sedikit banyak dan Kendala yang dialami dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 sepanjang Tahun 2022-2023 adalah mengenai Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan, mengenai Satuan Pengamanan Pengadilan, mengenai anggaran,

**Kata Kunci: Peraturan Mahkamah agung, Merendahkan, Kehormatan Hakim**

**PENDAHULUAN**

Profesi hakim adalah profesi yang mulia (*officum nobile*), bahkan terdapat adagium bahwa hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan ini pantas disematkan kepada seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan.[[1]](#footnote-1) Bahkan profesi hakim yang cukup memiliki tanggungjawab berat tersebut mengakibatkan predikat hakim cukup beresiko dan menjadikan sasaran di pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan, sebagai contohnya adalah terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (selanjutnya disingkat PMKH). Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengatakan sepanjang periode 2019 hingga April 2021 lalu, KY telah menangani 19 laporan yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Adapun salah contoh tindakan merendahkan kehormatan hakim yakni, penembakan menggunakan senjata angin laras panjang di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah dan perusakan sarana pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Mulian.[[2]](#footnote-2) Berdasarkan Hal Itu, Sejak 2013-2022 KY Telah Menangani Sedikitnya 85 Dugaan PMKH Dengan Berbagai Bentuk. Salah satu contoh kasus PMKH adalah, Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung Mas Hushendar yang pernah bertugas di Aceh dan Cirebon. Saat di Aceh, Hushendar menceritakan pernah menyidangkan perkara Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aksi massa tak bisa terelakkan ketika perkara itu masuk tahapan pembacaan putusan. Suara agar terdakwa dibebaskan pun mencuat dari massa di luar pengadilan. Kondisi itu membuat Hushendar khawatir terhadap keselamatannya.[[3]](#footnote-3) Beberapa contoh tersebut hendaknya menjadikan kehormatan sekaligus keselamatan Hakim menjadi terancam. PMKH tentunya menjadi perhatian oleh Mahkamah Agung yang mana telah terjadi sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum di pengadilan yang mengakibatkan terganggunya rasa aman bagi hakim, aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan. Pertimbangan inilah yang kemudian mendasari Mahkamah Agung menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 dan No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020). Adapun, PMKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diatas, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu:

* 1. mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;
	2. mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan
	3. menghina hakim dan pengadilan.

Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 disusun dalam rangka melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerlukan suasana aman bagi hakim, aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang berwibawa. Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 diharapkan menjadi cikal bakal penyusunan cetak biru sistem keamanan pengadilan yang selama ini dibutuhkan oleh dunia peradilan untuk mencegah adanya PMKH. Oleh karena itu, Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 ini turut berbanding lurus dengan adanya Advokasi Hakim, dimana menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013, Advokasi Hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

Keberadaan Perma No.5 Tahun dan 6 Tahun 2020 memuat beberapa ketentuan seperti di Pasal 4 Perma No.5 Tahun, yang mana antara lain:

1. Setiap pengunjung yang masuk ke Pengadilan harus melalui 1 (satu) akses dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.
2. Setiap Orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas.
3. Setiap Orang yang bertindak menjadi saksi dan/ atau pihak dalam Persidangan wajib menitipkan senjata kepada Ketua Majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim setelah amunisinya dikeluarkan.

Dst…

Beberapa ketentuan tersebut tentunya sebagai landasan untuk adanya pencegahan terhadap PMKH. Berangkat dari beberapa kasus mengenai PMKH yang masih terjadi yang telah dibahas sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dan analisis mengenai Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim pada Tahun 2022-2023 yang mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020 di PN Yogyakarta dan PN Semarang pada Tahun 2022-2023? Dan apa kendala implementasi PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020 di PN Yogyakarta dan PN Semarang terhadap pencegahan PMKH pada Tahun 2022-2023? Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020 di PN Yogyakarta dan PN Semarang pada Tahun 2022-2023 dan untuk mengetahui dan menganalisis kedala implementasi PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020 di PN Yogyakarta dan PN Semarang terhadap pencegahan PMKH pada Tahun 2022-2023.

**METODE**

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jenis Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[[4]](#footnote-4) *Literature Study* (Studi Kepustakaan). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature study* (Studi Kepustakaan). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu antara lain dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.[[5]](#footnote-5) Alat yang digunakan adalah dokumen yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non- hukum. Adapun sumber-sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan catatan catatan resmi..[[6]](#footnote-6) Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. PERMA No. 5 Tahun 2020 dan PERMA No. 6 Tahun 2020.
4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena dalam buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Di samping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal.[[7]](#footnote-7)

1. Bahan-bahan non Hukum

Bahan-bahan non hukum adalah bahan di luar bidang hukum atau berasal dari disiplin ilmu lain yang berguna untuk memperluas dan memperkaya wawasan peneliti dalam memahami persoalan hukum yang ada, sepanjang relevan dengan bidang penelitian. Bahan-bahan non hukum ini dapat berupa kamus, laporan penelitian non hukum wawancara dengan narasumber, hasil dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah.2

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jika berbicara implementasi dari PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020, maka relevan pula dengan kedudukan hakim. Hakim merupakan dalam profesinya hakim memiliki tanggungjawab berat, terutama dalam kedudukannya hakim terkait dengan mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. Oleh karena itu, terkait dengan kedudukannya akan dibahas terdahulu sebelum menjawab rumusan masalah pertama. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.[[8]](#footnote-8) Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama. Maka, jika berbicara dengan penelitian ini, khususnya pada Badan Peradilan Umum, yaitu hakim pengadilan negeri, maka tidak terlepas dari asas universal untuk memiliki kemandirian dari memeriksa perkara.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya[[9]](#footnote-9). Secara formal, hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Di tangannya nasib baik atau buruk mereka yang didakwa ditentukan. Hakim merupakan satu-satunya profesi di dunia yang mendapat sebutan: ‘Wakil Tuhan’ atau ’Yang Mulia’. Dalam bahasa akademik sering disebut sebagai *officium nobile* (profesi luhur).Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan, sehingga perlindungan terhadap hakim adalah menciptakan keadilan dan rasa aman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perlindungan terhadap hakim adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama, terlebih masih seringnya terjadi tindakan atau perbuatan yang berpotensi dapat merendahkan dan mengancam tugas hakim selaku penegak hukum.

Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan dan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan merupakan salah satu wujud perlindungan hakim yang diberikan oleh negara dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka agar tercipta suasana aman dan lancar ketika hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Indepedensi hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara akan tercipta salah satunya dengan adanya rasa aman. Selain itu hak keuangan dan fasilitas hakim *(administration of judges)* menjadi salah satu factor penting dalam menunjang independensi hakim. Prinsip independensi menghendaki negara harus memberikan hak keuangan dan fasilitas yang memadai agar hakim dapat dengan tenang menjalankan tugasnya dengan baikmdan tidak mudah tergoda menerima pemberian atau tawaran apapun dari para pihak. Negara pun harus menjamin keamanan para hakim, agar bebas dari teror, ancaman, dan rasa takut secara fisik dan non-fisik yang dapat mempengaruhinya dalam menjalani tugas.[[10]](#footnote-10) Dengan adanya Perlindungan hakim yang maksimal maka upaya untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara adil, bebas, dan independen tanpa tekanan, ancaman, atau gangguan dari pihak mana pun dapat terwujud. Perlindungan ini diperlukan agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

Hakim sebagai palang pintu terakhir pencarian keadilan di pengadilan memiliki peranan penting, sehingga sangat penting untuk dihormati kedudukan dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, praktik pengancaman atau bahkan penyerangan terhadap hakim terjadi di berbagai kasus, yang pada umumnya menarik perhatian masyarakat. Pada kasus pidana dengan Terdakwa Ferdy Sambo, muncul rekaman pembicaraan yang seolah-olah menempatkan Hakim Wahyu Iman Santoso sedang ditekan oleh Perwira Polisi Republik Indonesia untuk memvonis dengan hukuman maksimal.[[11]](#footnote-11) Perkara perdata yang sesungguhnya merupakan sengketa horizontal antara para pihak yang memiliki kedudukan sama, kenyataannya juga pernah menyeret hakim dalam konflik tersebut sehingga hakim tidak independen. Umumnya dalam sengketa lahan atau konflik agraria yang melibatkan sejumlah masyarakat/kaum adat dengan entitas tertentu. Bentuk-bentuk pengancaman dan intimidasi atau kekerasan tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi juga asas kemandirian hakim. Menurut Johan Galtung, konsep kekerasan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu: Kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang dapat dirasakan seketika itu juga; Kekerasan struktural, merupakan kekerasan yang terselubung di balik struktur kekerasan; Kekerasan kultural, yakni kekerasan yang berada di aspek simbolis. Melalui SARA atau semacamnya, kemudian digunakan untuk melegitimasi kekerasan tersebut dengan bentuk langsung atau struktural.[[12]](#footnote-12)

Keberadaan protokol persidangan dan kemanan sejatinya merupakan impelemntasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undang maupun norma kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan Tindakan orang yang hadir dipersidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan, dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan, misalnya di dalam undang-undang kekuasaan kahakiman diatur bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.[[13]](#footnote-13) Sejauh narasumber menjadi hakim di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah mengalami gangguan keamanan yang menggancam Hakim, Aparatur Pengadilan serta Masyarakat pengunjung sidang.[[14]](#footnote-14) Hanya saja terdapat gejolak yang biasa dari pihak yang kurang puas dengan putusan pengadilan maka diarahkan untuk menempuh upaya hukum.[[15]](#footnote-15)

Forum komunikasi keamanan merupakan salah satu hal baru dalam Perma No. 5 Tahun 2020 namun sudah lama penerapannya sebelum perma tersebut ada, yang mesti diapresiasi karena sistem ini mampu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dilingkungan pengadilan. Petugas keamanan dapat saling berkoordinasi melakukan respon dan Tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh sedang berlangsung sidang yang menjadi pusat perhatian kalayak banyak yang membuat hakim dan Aparatur Peradilan merasa terancam keselamatannya, maka dengan forum komunikasi keamanan ini dapat menjadi efektif antar pihak-pihak kemanan.[[16]](#footnote-16)

Beberapa hal yang sering terjadi pelanggaran terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2020 antara lain mengatur pengambilan foto maupun rekaman video diruang persidangan. Pengaturan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi insan pers melaksanakan tugas jurnalistik namun menjaga substansi pemeriksaan berjalan sesuai dengan hukum acara, merekam dan menyiarkan keterangan saksi/ahli dipersidangan, menggunakan pakaian yang tidak sopan santun, dan mengangkat telpon didalam ruang persidangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Terkadang masyarakat belum mengetahui tentang tata tertib pengunjung sidang. Disitu tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan untuk mensosialisasikan hal-hal tersebut diatas.[[17]](#footnote-17) Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mensosialisasikan Perma nomor 5 Tahun 2020 dan Perma Nomor 6 Tahun 2020 maka Hakim dan Aparatur Pengadilan mensosialisasikan tata tertib persidangan. Hakim menegur secara lisan kepada pengunjung sidang apabila terdapat hal-hal yang mengganggu kelancaran dan ketertiban persidangan.[[18]](#footnote-18) Dilingkungan pengadilan sudah terpasangan poster-poster yang berisi larangan dan himbauan kepada Aparatur Pengadilan maupun masyarakat pengunjung sidang. Kewibawaan dan martabat peradilan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara artinya wibawa dan martabat itu bukan saja dijaga oleh badan peradilan namun dijaga Bersama oleh seluruh komponen bangsa. Aparat penegak hukum, pihak berperkara, masyarakat umum turut andil menjaga rasa hormat terhadap Lembaga peradilan dengan mematuhi tata tertib di persidangan.[[19]](#footnote-19)

Oleh karena kekerasan tersebut melibatkan pada hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum, maka hal ini yang kemudian perubahan konstitusi melahirkan Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsi perlindungan, advokasi, dan mempertahankan kedudukan/martabat hakim. Menurut teori hukum acara, produk peradilan oleh hakim berupa putusan atau penetapan, tidak berimbas secara langsung kepada hakim itu sendiri, meskipun muncul dari hasil pemikiran hakim tersebut. Setidaknya terdapat asas *res judicata pro varitate habetur* dan asas *ius curia novit* yang dapat menjelaskan dan mendudukkan persoalan ini.

Asas *res judicata pro varitate habetur* menekankan pada setiap produk pengadilan adalah benar, meskipun dipandang melalui kacamata akademik (bisa jadi) salah, sehingga apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil tersebut, hukum acara memberikan hak berupa upaya hukum, agar dapat dikoreksi oleh badan peradilan di atasnya. Kemudian munculnya asas tersebut tidak lepas dari asas *ius curia novit,* yang menegaskan bahwa hakim (dianggap) tahu hukumnya. Hal ini membawa konsekuensi hakim bukan corong undang-undang, melainkan berkewajiban untuk mencari hukumnya (*living law*) apabila tidak ada hukum positif yang mengatur, atau diatur samar. Dua asas tersebut apabila dapat dipahami oleh masyarakat, maka sejatinya hakim akan terlindungi dengan sendirinya, namun melihat praktik intimidasi yang ada, nampak bahwa asas tersebut belum umum di mata masyarakat. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam penegakan hukum, maka sudah sepatutnya dihormati oleh siapapun, tidak hanya pada pihak-pihak terkait.[[20]](#footnote-20)

Berbicara lebih lanjut, tentang perlindungan hukum bagi hakim, maka seperti yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa terdapat Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan dan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Oleh karena itu, penting pula untuk dibicarakan seperti apa kedudukan Perma tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasan kehakiman diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang setelah perubahan mengenal dua pelaksana kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang termasuk di dalamnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya itu di cabang kekuasaan yudisial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.[[21]](#footnote-21)

Salah satu kekuasaan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan peradilan dimana kekuasaan itu menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan, atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan menjalankan sanksi pidana terhadap setiap pelanggar hukum/undang-undang dan juga bertugas untuk memutuskan dengan adil sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.[[22]](#footnote-22) Namun di sisi lain kekuasaan yudikatif, salah satunya adalah Mahkamah Agung dapat membuat suatu peraturan yang disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini serta penjelasan pasalnya serta jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini.[[23]](#footnote-23)

Salah satu Peraturan yang dibentuk dengan Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahakamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan dan 6 Tahun 2020 tentang perubahan dari PERMA No. 5 Tahun 2020. Lahrinya Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 disusun dalam rangka melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerlukan suasana aman bagi hakim, aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang berwibawa. Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 diharapkan landasan dalam sistem keamanan pengadilan yang selama ini dibutuhkan oleh dunia peradilan. Maka terdapat beberapa ketentuan di PERMA tersebut, mulai dari BAB II terkait dengan Tata Tertib Persidangan, kemudian BAB III terkait dengan Protokol Keamanan, dan BAB IV terkait dengan Standar Protokol dan Keamanan Pengadilan. Berkaitan dengan Tata Tertib Persidangan antara lain pada Pasal 4 yang berisi:

“ Pasal 4 ayat (1) : Setiap pengunjung yang masuk ke Pengadilan harus melalui 1 (satu) akses dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.

Pasal 4 ayat (2): Setiap Orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas.

Pasal 4 ayat (3): Setiap Orang yang bertindak menjadi saksi dan/ atau pihak dalam Persidangan wajib menitipkan senjata kepada Ketua Majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Haki:in setelah amunisinya dikeluarkan.

Dst…

Selain itu terdapat beberapa aturan lain yang berkaitan dengan Protokol Keamanan, yaitu pada Pasal 8, yaitu “ Jaminan perlindungan keamanan diberikan kepada setiap Orang yang berada di lingkungan Pengadilan. Kemudian di Pasal 9, yang berbunyi :

“Pasal 9 ayat (1) :  Selamaa berada di ruang tahanan Pengadilan, terdakwa yang ditahan dilarang menerima kunjungan dari siapapun kecuali penasihat hukum terdakwa.

Pasal 9 ayat (2) : Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh petugas.”

Dst…

Kemudian, mengenai Standar Protokol dan Keamanan Pengadilan dinyatakan di Pasal 14, 15, 16, dan 17. Misalnya di Pasal 14 yang berisi:

“Pasal 14 ayat (1) : Setiap Pengadilan dilengkapi dengan pintu khusus mengantisipasi terjadinya kondisi darurat/keadaan huru-hara.

Pasal 14 aayat (2): Di setiap pintu masuk ruang sidang diinformasikan hal yang dilarang dengan menggunakan simbol atau kata-kata.
Pasal 14 ayat (3) Di setiap area strategis Pengadilan dilengkapi dengan *Closed Circuit Television* termasuk pada akses masuk ruang sidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH. dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH, yang kesemuanya merupakan hakim Pengadilan Negeri Semarang, maupun Bapak Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH. yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa implementasi Perma No. 5 dan 6 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang selama Tahun 2022 hingga 2032 telah berjalan baik, sekalipun memang masih ada sedikit hambatan dan kekurangan. Dari hasil wawancara tersebut, didapat beberapa ketentuan dalam Perma sudah dapat diimplementasikan, seperti pada tata tertib dan tata persidangan. Misalnya saja pada di PN Yogyakarta, pengamanan di PN Yogyakarta misalnya sudah diimplementasikan. PN Yogyakarta mempunyai 2 (dua) gedung yaitu Pengadilan Hubunan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH,Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta beralamat di Jalan Kapas No. 10 Kota Yogyakarta. Di dua gedung tersebut sudah terdapat aparat pengaman yang merupakan satuan pengaman pengadilan sebagaimana yang terdapat di Pasal 4 ayat (4) Perma No. 5 Tahun 2020.[[24]](#footnote-24) Kemudian di Pengadilan Negeri Semarang, antara lain, sama seperti di PN Yogyakarta bahwa PN Semarang mempunyai atau memakai 2 gedung yang terpisah yaitu Gedung PN sendiri dan Gedung Tipikor, yang mana untuk satuan pengamanan pengadilan juga sudah terdapat di gedung tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 5 Tahun 2020.[[25]](#footnote-25) Bahkan terdapat kasus setahun terakhir, terdapat 2 kejadian yang cukup ramai dan terindikasi dapat merendahkan kedudukan hakim atau pengadilan, yaitu dalam perkara pidana pembunuhan dimana masing-masing kubu mempunyai massa, baik dari pihak korban maupun pihak terdakwa, dimana mereka saling mengirimkan karangan bunga ke PN Semarang dengan kata-kata permintaan kepada ketua majelis pemeriksa perkara. Dari pihak korban meminta supaya terdakwa dihukum seberat-beratnya, sedang dari pihak terdakwa menegaskan pelaku hanya korban. Namun dalam hal ini, satuan pengamanan pengadilan dapat bekerja dengan baik.

Sedang perkara yang satunya lagi adalah perkara perdata yang melibatkan ketua suatu ormas. Dimana ada salah satu anggota ormas membuat kegaduhan dan sempat dihalau oleh satuan pengamanan pengadilan, bahkan ketua ormas tersebut sempat memukul security/pengaman dari pengadilan. Terhadap kedua perkara tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan damai, termasuk kasus pemukulan oleh anggota ormas tadi dimana pada akhirnya ketua ormas tersebut mendatangi PN dan meminta maaf sehingga tidak dibawa ke ranah hukum pidana.[[26]](#footnote-26)

Kemudian ketentuan Perma yang lain terkait dengan Pasal 4 ayat (14), yaitu setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal juga sudah ditegakkan di PN Semarang. Dalam kaitannya dengan hal ini, jika ada pelanggaran terhadap tata tertib persidangan, seperti saksi yang memakai sandal, celana pendek, celana robek-robek maka hakim akan mengingatkan kepada yang bersangkutan, jika bisa mengganti sandal atau celana tersebut, namun jika tidak karena alasan mereka datang dari jauh dan juga efektifitas waktu persidangan maka hakim biasanya hanya mengingatkan kepada para pihak atau saksi tersebut, dan juga kepada JPU jika perkara tersebut pidana agar selanjutnya tidak menggunakan sandal, celana pendek, ataupun robek-robek.[[27]](#footnote-27)

Menurut para hakim PN Semarang, para hakim berterima kasih dan merasa lebih aman dengan terbitnya Perma No. 5 dan No. 6 Tahun 2020, apalagi jika Perma ini sudah dapat terimplementasi dengan sempurna. Karena terkadang implementasi Perma ini juga terkait atau tergantung dengan Satuan Kerja masing-masing PN. Bisa jadi di wilayah yang kecil Perma bisa terimplementasi dengan baik karena jumlah kasus yang masuk lebih sedikit sehingga organ PN bisa lebih maksimal, berbeda dengan yang wilayahnya luas seperti PN Semarang ini memang harus banyak yang dibutuhkan. Selai itu, adanya Perma persidangan e-court atau e-litigasi sedikit banyak juga membantu implementasi Perma ini karena interaksi antara para pihak dengan hakim pemeriksa perkara jadi terbatas sehingga Tindakan/perbuatan yang dapat merendahkan hakim dapat terminimalisir.[[28]](#footnote-28)

Namun terkait dengan implementasi Perma juga membutuhkan Peran KY seharusnya tidak sekedar menerima aduan tanpa memeriksa pelapor terlebih dahulu. Dan KY seharusnya juga lebih mengedepankan perannya untuk memberi penghargaan kepada hakim-hakim yang berprestasi.[[29]](#footnote-29)Pihak yang berkompeten untuk menyukseskan Perma ini adalah semua pihak, terutama para Pimpinan PN dan pemangku kebijakan di PN.[[30]](#footnote-30)

Kendala dapat diartikan dengan halangan, rintangan, atau hambatan Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan”.[[31]](#footnote-31) Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan lebih cenderung pada hal negatf karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan atau kendala seringkali terjadi dalam setiap kegiatan tidak terkecuali terhadap pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Dan Nomor 6 Tahun 2020.

Tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 diantaranya adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang Merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menciptakan suasana aman bagi hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang berwibawa. Namun dalam pelaksanaannya khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Semarang Peraturan Mahkamah Agung ini mengalami beberapa kendala atau hambatan, diantaranya adalah :

*Pertama,* mengenai Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan. Aparatur Pengadilan adalah seluruh aparatur pengadilan yang bukan berstatus sebagai Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung[[32]](#footnote-32). Menurut Nenden Rika Puspitasari, Mira Sendangsari dan Rosana Irawati[[33]](#footnote-33) salah satu kendala yang cukup menyita perhatian terhadap pengimplementasian dari kedua Perma ini adalah minimnya Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pengadilan yang besar juga mempunyai 2 (dua) Gedung Pengadilan Negeri yang terpisah jarak, yaitu satu Gedung Pengadilan Negeri itu sendiri dan satunya lagi adalah gedung Tipikor sehingga sedikit banyak mempengaruhi jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan yang bertugas di dua Gedung tersebut, dengan jumlah yang ada kemudian harus di bagi kedua tempat tersebut. Hal senada juga diutarakan oleh Tri Asnuri Herkutanto. Menurutnya[[34]](#footnote-34) salah satu kendala yang juga perlu diperhatikan adalah persoalan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan khususnya yang bertugas sebagai tenaga pengaman/keamanan mengingat Pengadilan Negeri Yogyakarta pun mempunyai 2 (dua) Gedung Pengadilan Negeri yang terpisah jarak, yaitu satu Gedung Pengadilan Negeri itu sendiri dan satunya lagi adalah gedung Tipikor dan PHI sehingga petugas keamanan yang bertugas di dua Gedung tersebut, dengan jumlah yang ada kemudian harus dibagi dikedua tempat tersebut. Sehingga menurut para nara sumber jika persoalan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan dapat teratasi dengan baik maka implementasi kedua Perma tersebut dapat terwujud dengan lebih baik lagi.

Tidak dapat dipungkiri, Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi atau instansi. Namun pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia.[[35]](#footnote-35) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses tercapainya sebuah tujuan. Oleh karenanya fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan instansi dapat tercapai.

*Kedua,* mengenai Satuan Pengamanan Pengadilan. Satuan Pengamanan Pengadilan adalah satuan kelompok tugas yang dibentuk oleh pengadilan untuk melakukan keamanan fisik guna penyelenggaraan pengamanan swakarsa di lingkungan pengadilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan atribut petugas keamanan.[[36]](#footnote-36) Sedangkan pengamanan sendiri adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa bantuan teknologi untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun mmebahayakan keselamatan Hakim dan Aparatur Pengadilan.[[37]](#footnote-37) Menurut Tri Asnuri Herkutanto, pengamanan merupakan salah satu hal krusial yang perlu dibenahi oleh pengadilan mengingat tujuan Perma ini adalah bagaimana Perma ini dapat menciptakan rasa aman bagi hakim dan juga pencari keadilan. Kurangnya personil keamanan dan juga status kepegawaian dari personil tersebut membuat tujuan Perma ini belum optimal. Tidak adanya pengawalan bagi hakim terutama jika berada di luar gedung pengadilan, padahal ia sedang menangani perkara (berat) juga merupakan imbas dari tidak atau kurangnya personil (keamanan) yang ada di pengadilan. Akibatnya, hakim harus extra waspada dan berhati-hati sedang di satu sisi dia harus tetap tenang dan professional dalam menyidangkan perkara.[[38]](#footnote-38) Hal senada juga terjadi Pengadilan Negeri Semarang, dimana menurut Nenden Rika Puspitasari, Mira Sendangsari dan Rosana Irawati tidak adanya pengawalan bagi hakim terutama ketika berada di luar Gedung pengadilan juga merupakan satu kendala yang harus dibenahi oleh Pemerintah/Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan tujuan dari Perma.[[39]](#footnote-39) Pengawalan adalah suatu kegiatan pengamanan untuk melindungi hakim yang sedang menangani perkara tertentu dan dilakukan secara terus menerus atau dalam hjangka waktu tertentu,[[40]](#footnote-40) tidak jarang dalam menangani perkara terkadang hakim harus berpindah dari Gedung pengadilan satu ke Gedung Pengadilan satunya, ataupun melakukan aktivitas lainnya.[[41]](#footnote-41). Selain jumlah personil pengamanan yang relatif terbatas di pengadilan, menurut Tri Asnuri Herkutanto ada baiknya personil pengamanan selain terdiri dari internal pengadilan juga diambilkan dari Korps. Polisi Militer Tentara Negara Indonesia (POM-TNI), hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan bagi kepolisian yang menjadi bagian dari satuan pengamanan mengingat polisi bisa saja menjadi pihak yang berperkara di pegadilan seperti dalam perkara pra peradilan ataupun lainnya.[[42]](#footnote-42)

Dengan terpenuhinya jumlah personal yang memadai atau seimbang maka dengan sendirinya protokol persidangan dan keamanan dapat tercapai. protokol persidangan dan keamanan merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan publik *(Public Trust)*, wibawa dan martabat peradilan dapat diukur melalui statistik jumlah perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan dan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai peradilan, sedangkan wibawa dan martabat peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wibawa memiliki arti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi serta dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Keberadaan protokol persidangan dan keamanan sejatinya merupakan implementasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan maupun kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir dipersidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan keapda Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman misalnya diatur bahwa ‘Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Protokol persidangan dan keamanan membagi Tata Tertib menjadi dua bentuk yakni Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan yang didalamnya menguraikan kualifikasi *Contemp Of Court*. Tata Tertib Umum meliputi akses masuk satu pintu, peran satuan pengamanan, sikap hormat, larangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara, makan, menggunakan telfon seluler, keluar masuk ruang sidang tanpa alasan, larangan membawa tulisan/brosur, pakaian yang pantas, merusak sarana/prasarana, duduk sopan, dan hormat pada saat keluar/masuk ruang siding sebagaimana yang telah diatur secara lengkap dalam Perma Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 ini.

Lemahnya perlindungan terhadap hakim akan memberikan pengaruh psikologis dan dapat mengakibatkan mereka mengalami hambatan selama melaksanakan tugas-tugas peradilan. Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus memberikan rasa aman bagi hakim pada saat melaksanakan pekerjaannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan keluarga atau hartanya. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai merupakan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

*Ketiga*, mengenai Anggaran. Salah satu kendala yang dihadapi pengadilan dalam pengoptimalkan implementasi Perma ini adalah permasalahan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran *(budget)* merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi atau instansi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan, sehingga anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Anggaran dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020 diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab V Khusus Mengenai Anggaran yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dimana dalam aturan-aturan tersebut dinyatakan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang diadakan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung ini, dianggarkan dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja masing-masing Pengadilan dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan.[[43]](#footnote-43) Bagi para nara sumber, masalah anggaran adalah persoalan yang juga cukup menyita perhatian, tidak terkecuali di Pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bahkan akibat anggaran yang terbatas pada akhirnya berdampak terhadap pengadaan personil keamanan pengadilan.[[44]](#footnote-44) Apalagi anggaran pengamanan dan pengadaan pelatihan bagi tenaga pengamanan dibebankan pada anggaran satuan kerja masing-masing pengadilan[[45]](#footnote-45) dimana bagi pengadilan yang tidak terlalu besar masalah anggaran tidak terlalu bermasalah, namun untuk pengadilan sekelas Pengadilan Negeri Semarang menjadi cukup sulit/rumit.[[46]](#footnote-46)

Sekalipun implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan bahkan membuat para hakim lebih merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun jika beberapa kendala-kendala yang telah diuraikan tadi tidak diatasi dengan baik maka tujuan dari diterbitkannya Perma dalam menciptakan suasana aman bagi hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan peradilan yang berwibawa akan sulit tercapai, karena akan selalu ada sikap dan perilaku Masyarakat yang mengganggu kelancaran tugas penegakan hukum di lingkungan peradilan.

**PENUTUP**

Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan berupa implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 sepanjang Tahun 2022-2023 sudah diterapkan dengan baik di PN Yogyakarta dan PN Semarang walaupun sedikit banyak kendala yang dialami dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 sepanjang Tahun 2022-2023 adalah mengenai Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Aparatur Pengadilan, mengenai Satuan Pengamanan Pengadilan, mengenai anggaran,

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiarjo, Miriam, (2009). *Dasar-Dasar ilmu Politik*, edisi Revisi Cetakan ke-empat Oktober 2009, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung, 2006.

Lentey, Alben C., (2015), *Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi,* Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 8.

Manan, Bagir*, (*2009), *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(*1995), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan Kuantana Magnar, (1997), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Marzuki,Peter Mahmud,(2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno*,*( 1995.), *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian kekuasaan,* kehakiman, pada seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(1998), *Mewujudkan Sistem dan Proses Peradilan Indonesia yang Bersih dan Berwibawa,* diskusi panel di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(1999), *Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UGM.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (2005), *Mengenal Hukum* Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustofa, Wildan Suyuti, (2013), *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.

Panggabean., Henry P., (2001), *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.

Prasetyo, Eko, (2002), *Kekerasan dan HAM,* Sketsa Teoritis, Yogyakarta.

Schmitt, Carl,(2008), *Constitutional Theory, translated & edited by Jeffrey Seitzer*, Durham&London: Duke University Press.

Setiawan, (1992), *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,* Alumni, Bandung.

Sugiyono, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soeprato, Maria Farida Indarti, *(*2007),  *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Cara Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

**Jurnal**

Faizal, Akbar, (2016), Politik Hukum Perlindungan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1.

Saija, Vica J. E., (2014), *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sasi Vol.20 No2. Bulan Juli-Desember.

Tamin, Budianto Eldist Daud,(2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum*, Vol. VI/No.3/Jul-Ags.

**Website**

Astuti, Indriyani, *KY: Perbuatan Merencahkan Kehormatan Hakim Marak*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/436876/ky-perbuatan-merendahkan-kehormatan-hakim-marak>, diakses 3 Agustus 2021.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6501205/mahfud-duga-hakim-wahyu-diteror-soal-video-viral-vonis-ferdy-sambo>. Diakses pada 7 Agustus 2023.

[Rezkisari](https://republika.co.id/page/penulis/328/indira-rezkisari), Indira, *Teror ke 'Yang Mulia' Buat Profesi Hakim Penting Dilindungi,* [*https://news.republika.co.id/berita/rjd3vf328/teror-ke-yang-mulia-buat-profesi-hakim-penting-dilindungi*](https://news.republika.co.id/berita/rjd3vf328/teror-ke-yang-mulia-buat-profesi-hakim-penting-dilindungi), diakses 3 Agustus 2021.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16-12-2019 No. 492 K/Sip/1970.

**Wawancara**

Wawancara dengan Nenden Rika S.H.,M.H, Rosana Irawati,S.H.,M.H., dan Mira Sendangsari.,S.H.,M.H., (Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang) pada Senin 11 September 2023.

Wawancara dengan Tri Asnuri Herkutanto,S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta) pada Rabu 20 September 2023.

1. Akbar Faizal,(2016), Politik Hukum Perlindungan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1, hlm.2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indriyani Astuti, *KY: Perbuatan Merencahkan Kehormatan Hakim Marak*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/436876/ky-perbuatan-merendahkan-kehormatan-hakim-marak>, diakses 3 Agustus 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. [Indira Rezkisari](https://republika.co.id/page/penulis/328/indira-rezkisari), *Teror ke 'Yang Mulia' Buat Profesi Hakim Penting Dilindungi,* [*https://news.republika.co.id/berita/rjd3vf328/teror-ke-yang-mulia-buat-profesi-hakim-penting-dilindungi*](https://news.republika.co.id/berita/rjd3vf328/teror-ke-yang-mulia-buat-profesi-hakim-penting-dilindungi), diakses 3 Agustus 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sugiyono,(2005), *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 205. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki,(2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm*.* 141. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sunaryati Hartono, (2006), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung, hlm.143. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudikno Mertokusumo,(1995) *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian kekuasaan,* kehakiman, pada seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wildan Suyuti Mustofa,(2013), *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm 97. [↑](#footnote-ref-9)
10. Akbar Faizal, (2016), Politik Hukum Perlindungan Hakim, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No.1, Hlm. 9 [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6501205/mahfud-duga-hakim-wahyu-diteror-soal-video-viral-vonis-ferdy-sambo>. Diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 14:32 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Eko Prasetyo, (2002), *Kekerasan dan HAM,* Sketsa Teoritis, Yogyakarta, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara dengan Nenden Rika S.H.,M.H, Rosana Irawati,S.H.,M.H., dan Mira Sendangsari.,S.H.,M.H., (Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang) pada Senin 11 September 2023 Pukul 10.00 WIB; [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid;* [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan Tri Asnuri Herkutanto,S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta) pada Rabu 20 September 2023 pukul 14.00 WIB; [↑](#footnote-ref-16)
17. Op.cit. Wawancara dengan Nenden Rika S.H.,M.H; [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid; [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid;* [↑](#footnote-ref-19)
20. Alben C. Lentey, (2015,), *Perlindungan terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan dalam Mengadili Perkara Korupsi,* Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 8, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-20)
21. Maria Farida Indarti Soeprato*,*(2007), *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Cara Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-21)
22. Maria Farida Indarti Soeprato*,op.cit,* hlm. 60. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* hlm.6-7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Rabu, 20 September 2023, Pukul. 14.12 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH. dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH, sebagai hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 11 September 2020. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Hasil Wawancara dengan ibu Mira, pengalaman beliau yang pernah di panggil oleh KY, yang pada akhirnya laporan terhadap ibu Mira dinyatakan tidak terbukti. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasil Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH., dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH., Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Senin, 11 September 2023, Pukul. 10.45 WIB. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kamus Besar Bahasa Indonesia,( 2002), Balai Pustaka, Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas Jakarta, hlm, 385. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan; [↑](#footnote-ref-32)
33. Hasil Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH., dan Ibu

Rosana Irawati, SH., MH., Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Senin, 11 September 2023, Pukul.

10.25 WIB. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Rabu, 20 September 2023, Pukul. 13.25 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Diony Herfan, (1999), Peran SDM dalam Penerapan, PT Grasindo, Jakarta, hlm.12; [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan; [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan; [↑](#footnote-ref-37)
38. Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Rabu, 20 September 2023, Pukul. 13.45 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hasil Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH., dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH., Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Senin, 11 September 2023, Pukul. 10.45 WIB. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hasil Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH., dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH., Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Senin, 11 September 2023, Pukul. 10.55 WIB. [↑](#footnote-ref-41)
42. Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Rabu, 20 September 2023, Pukul. 14.10 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
43. Lihat Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. [↑](#footnote-ref-43)
44. Hasil Wawancara dengan Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Rabu, 20 September 2023, Pukul. 14.12 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Lihat Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. [↑](#footnote-ref-45)
46. Hasil Wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari SH., MH., ibu Mira Sendangsari, SH., MH., dan Ibu Rosana Irawati, SH., MH., Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Senin, 11 September 2023, Pukul. 11.10 WIB. [↑](#footnote-ref-46)